

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Baru) belum optimal. Beberapa indikator telah terlaksana dengan baik, seperti karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Namun, terdapat indikator yang belum terlaksana dengan baik terkait dengan standar dan sasaran kebijakan/ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sumber-sumber kebijakan juga menghadapi keterbatasan, termasuk jumlah sumber daya manusia yaitu petugas yang berada di pelayanan dan petugas di lapangan ini merupakan bentuk kinerja pegawai yang tidak mencapai hasil yang memuaskan serta kurangnya anggaran pada pengawasan. Faktor dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang regulasi, minimnya sosialisasi mengenai Pergub No. 24 Tahun 2022 yang dilakukan oleh pegawai kepada wajib pajak, wajib pajak yang merasa

dirugikan oleh kenaikan tarif kelas jalan dan kurangnya responsivitas masyarakat/wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari “Penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)”, peneliti memberikan masukan berupa saran yaitu perlu mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk meringankan beban pajak akibat kenaikan tarif kelas jalan, melakukan sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak mengenai Peraturan Gubernur Tahun 2022 untuk meningkatkan pemahaman, menambah jumlah sumber daya manusia dalam penanganan pajak reklame, baik di Dinas maupun untuk pengawasan dilapangan, meningkatkan anggaran pengawasan agar petugas di lapangan menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, melakukan pendataan dan pengawasan secara rutin untuk mengurangi reklame liar yang tidak terdata, mempertegas sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat aturan, dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu dalam menerapkan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 dan memperbaiki beberapa masalah yang ditemukan selama penelitian.